

**PENYELESAIAN MASALAH KODE ETIK NOTARIS DAN  
BENTUK PELANGGARAN YANG TERJADI DI KABUPATEN SUKABUMI**

Oleh :

**NOVIYANTI SUHAELI, YUNIRMAN RIJAN**

Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Pancasila

**Noviyanti\_suhaeli@yahoo.co.id**

**ABSTRAK**

Pelanggaran Kode Etik Notaris yang terjadi di Kabupaten Sukabumi akibat kurangnya pemahaman Notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai profesi hukum yang harus sesuai dengan Undang-Undang Jabatan Notaris dan Kode Etik Notaris. Permasalahan yang diangkat pada penelitian ini, yakni 1) Bagaimana penyelesaian masalah Kode Etik yang ditangani DKD-INI yang akhirnya bermuara kepada MPDN di Kabupaten Sukabumi, 2) Bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran Kode Etik Notaris di Kabupaten Sukabumi yang pernah ditangani oleh DKD-INI dan/atau MPDN. Peran DKD-INI sebagai pembina dan pengawas dalam penyelesaian pelanggaran Kode Etik Notaris di Kabupaten Sukabumi harus berkoordinasi dengan MPDN dalam menjatuhkan sanksi. Dewan Kehormatan Daerah Kabupaten Sukabumi selama ini hanya menjatuhkan sanksi berupa teguran secara lisan dan peringatan secara tertulis kepada Notaris yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, akan tetapi sanksi yang berupa pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat maupun pemberhentian secara tidak hormat belum pernah ada. Kabupaten Sukabumi dalam menyelesaikan permasalahan yang sifatnya laporan-laporan dari luar atau karena adanya surat pengaduan secara tertulis, membentuk Rapat Gabungan yang sifatnya internal, terdiri dari DKD-INI, MPDN, dan PENGDA INI akan tetapi keputusan yang diambil tetap per lembaga, dan ditandatangani secara bersama-sama. Tujuan dibuatnya forum bersama adalah untuk menghindari rasa segan terhadap rekan sejawat dalam Penegakan Kode Etik dan Norma Jabatan lintas lembaga dan memang selama ini dalam norma hukum peraturan jabatan belum ada yang mengatur mengenai rapat gabungan untuk penyelesaian kasus,

selain efektif waktu juga untuk mengurangi beban personal daripada Ketua yang kenal dengan notaris yang dipanggil.

**Kata Kunci:** Kode Etik, Dewan Kehormatan Daerah, Majelis Pengawas Daerah

### **ABSTRACT**

*Violations of the Notary Code of Ethics that occurred in Sukabumi Regency were due to a lack of understanding of the Notary in carrying out his position as a legal profession that must be in accordance with the Notary Position Act and the Notary Code of Ethics. The problems raised in this study, namely 1) How to solve the problem of the Code of Ethics handled by DKD-INI which eventually led to MPDN in Sukabumi Regency, 2) How were the forms of violations of the Notary Code of Ethics in Sukabumi Regency that had been handled by DKD-INI and /or MPDN.*

*The role of DKD-INI as a coach and supervisor in resolving violations of the Notary Code of Ethics in Sukabumi Regency must coordinate with MPDN in imposing sanctions. So far, the Sukabumi Regency Regional Honorary Council has only imposed sanctions in the form of verbal warnings and written warnings to Notaries who commit violations, but sanctions in the form of temporary dismissal, respectful dismissal or dishonorable dismissal have never existed. Sukabumi Regency in resolving problems that are external reports or because of a written complaint letter, forms an internal Joint Meeting, consisting of DKD-INI, MPDN, and INI PEMDA but the decisions taken are still per institution, and signed independently. together. The purpose of the joint forum is to avoid feeling shy towards colleagues in the Enforcement of the Code of Ethics and Position Norms across institutions and indeed so far in the legal norms of office regulations there has been no regulation regarding joint meetings for case resolution, apart from being time effective it is also to reduce personal burdens rather than work. The chairman who knows the notary who was called.*

**Keywords:** Code of Ethics, Regional Honorary Council, Regional Supervisory Council

#### **A. PENDAHULUAN**

Notaris adalah pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah untuk melangsungkan perbuatan hukum dibidang keperdataan, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN) menyebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-

undang lainnya.<sup>1</sup>. Oleh karenanya, Notaris harus dapat menjaga nama baik dan martabat jabatan Notaris dihadapan masyarakat.

Untuk menjaga nama baik jabatan notaris, maka notaris dalam menjalankan jabatan diawasi oleh majelis pengawas yang dikenal dengan Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) yang berkedudukan di setiap Kota/Kabupaten. Sebagaimana disebutkan pada Pasal 67 (1) dan (2) UUJN “Pengawasan atas Notaris dilakukan oleh Menteri dan Dalam melaksanakan pengawasan Menteri membentuk Majelis Pengawas. Selain Majelis Pengawas, menteri juga membentuk Majelis Kehormatan untuk melakukan pembinaan terhadap Notaris sebagaimana diatur pada Pasal 66A (1) UUJN” Dalam melaksanakan pembinaan, Menteri membentuk Majelis Kehormatan Notaris.

Pembinaan dan pengawasan dimaksudkan agar pelaksanaan jabatan notaris berjalan sesuai kehendak Undang-Undang Jabatan Notaris (UUJN). Untuk merealisasikan pembinaan dan pengawasan dalam UUJN maka menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris, dan Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Tugas Dan Fungsi, Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, Dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris.

Kedua lembaga di atas merupakan lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah dan mempunyai otoritas dan kewenangan untuk melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap Notaris. Apakah kedua lembaga tersebut sudah menjalankan jabatan sesuai kewenangan atau belum? Tentunya akan berbeda-beda untuk setiap daerah karena Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) ada di setiap Kota dan

---

<sup>1</sup>Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, LN Tahun 2004 No. 117, TLN No. 4432, Pasal 1 ayat 1

Kabupaten, tetapi tidak demikian halnya dengan majelis Kehormatan Notaris yang hanya sampai pada tingkat Wilayah, sebagaimana disebut dalam peraturan menteri yang menyatakan bahwa: <sup>2</sup> “Majelis Kehormatan Notaris terdiri atas: a. Majelis Kehormatan Notaris Pusat; dan b. Majelis Kehormatan Notaris Wilayah.” Sehingga untuk setiap daerah tidak terdapat Majelis Kehormatan.

Maka sebagai jelmaan dan implementasi dari Majelis Kehormatan tersebut dibuatlah oleh perkumpulan Notaris Dewan Kehormatan yang dibentuk sebagai alat perlengkapan organisasi Ikatan Notaris Indonesia (INI), dari kewenangannya, maka Dewan Kehormatan berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) Anggaran Dasar Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia (AD – INI), sebagai berikut : Dewan Kehormatan mewakili Perkumpulan dalam hal pembinaan, pengawasan dan pemberian sanksi dalam penegakan Kode Etik Notaris, yang mana disetiap Kabupaten/Kota dibentuk Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia (DKD INI).

Maka dengan demikian MPDN dengan DKD INI sama-sama mengawasi dan melakukan pembinaan terhadap “ perilaku Notaris” yang mana perilaku Notaris tersebut diikat dengan “ Kode Etik Notaris” karena kode etik mengatur tentang perilaku anggota asosiasi dan orang lain yang menjalankan jabatan sebagai notaris dalam menjalankan jabatannya atau dalam kehidupan sehari-hari. Secara umum, kode etik notaris memuat ketentuan mengenai etika notaris dalam menjalankan tugas, kewajiban profesional notaris, etika mengenai hubungan notaris dengan kliennya, dan larangan notaris.<sup>3</sup> Menurut ketentuan Pasal 67 ayat (5) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, menyebutkan bahwa “Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi perilaku Notaris dan pelaksanaan jabatan Notaris”. Sementara Kewenangan. Majelis Pengawas Daerah Notaris menurut ketentuan Pasal 27 huruf (a)

---

<sup>2</sup>*Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Tugas Dan Fungsi, Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, Dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris, Pasal 3 ayat (1)*

<sup>3</sup><https://prospeku.com>, diakses tanggal 13 Januari 2022

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja, Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris, menyebutkan bahwa “Pembinaan dan Pengawasan terhadap Notaris serta melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran perilaku dan pelaksanaan jabatan Notaris”

Dua lembaga yang berwenang mengawasi dan membina Notaris di setiap Kota/Kabupaten dalam praktiknya bagi masyarakat yang mempunyai masalah dengan notaris sering melaporkan ke MPDN, dan DKD INI sering diasumsikan berwenang bertindak internal untuk penegakan kode etik, namun dalam praktik belum secara tegas dibuat peraturan yang membedakan kewenangan MPDN dengan kewenangan DKD INI dalam mengawasi dan membina perilaku notaris, akibatnya masalah kode etik Notaris juga diselesaikan oleh MPDN. Sehingga perlu adanya koordinasi dan sinergi antara DKD INI dengan MPDN dalam melakukan proses terhadap pelanggaran kode etik oleh notaris.

Pelanggaran kode etik oleh Notaris tidak berdiri sendiri, artinya ada keterkaitan dengan pelanggaran norma jabatan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Jabatan Notaris, sehingga ketika ada pelanggaran kode etik oleh Notaris dapat saja direkomendasikan untuk diperiksa oleh MPDN, apabila dalam pelanggaran kode etik di dahului dan dilanjutkan dengan pelanggaran norma jabatan Notaris. Misalnya ketika seorang Notaris melakukan penandatanganan akta diluar daerah kerja, lantas menyiarkan di media sosialnya atau melakukan iklan maka dapat saja perbuatan tersebut akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh MPDN.

Selain kasus Notaris yang diketahui oleh DKD dan MPDN dapat juga permasalahan yang berasal dari pengaduan masyarakat terhadap Notaris, ketika laporan tersebut berkaitan dengan kode etik akan ditindak lanjuti oleh DKD INI tetapi apabila berkaitan dengan pelanggaran norma Jabatan akan diperiksa oleh MPDN. Sinergisitas antara kedua lembaga ini tentunya harus berjalan secara harmonis, jangan sampai tidak sejalan atau berbeda pendapat. Perbedaan dapat saja terjadi karena

pengalaman dan keilmuan atau karena faktor pertemanan dan sebagainya, sehingga permasalahan yang diangkat dalam penulisan ini adalah :

1. Bagaimana penyelesaian masalah Kode Etik yang ditangani DKD-INI yang akhirnya bermuara kepada MPDN di Kabupaten Sukabumi?
2. Bagaimana bentuk-bentuk pelanggaran Kode Etik Notaris di Kabupaten Sukabumi yang pernah ditangani oleh DKD-INI dan/atau MPDN ?

## **B. PENDEKATAN TEORI**

Sesuai dengan kebutuhan dan peruntukannya, kajian dalam penulisan tesis ini menggunakan beberapa teori sebagai berikut :

1. Teori Kewenangan Hukum

Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “onderdeel” atau bagian tertentu saja dari kewenangan. Di dalam kewenangan terdapat wewenang-wewenang *rechtsbe voegdheden*. Wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (bestuur), tetapi meliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Secara yuridis, pengertian wewenang adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat-akibat hukum.<sup>4</sup>

Dalam konsep hukum kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.<sup>5</sup> Meskipun demikian kekuasaan mempunyai dua aspek yaitu aspek politik dan aspek hukum, sedangkan

---

<sup>4</sup> Indroharto, *Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam Paulus Efendie Lotulung, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hlm. 65.

<sup>5</sup> Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang, Makalah*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 1998), hlm. 20.

kewenangan hanya beraspek pada hukum semata yang artinya kekuasaan itu dapat bersumber dari konstitusi, serta dapat bersumber dari luar konstitusi (inkonstitusional), misalnya melalui perang atau kudeta, sedangkan kewenangan itu sendiri jelas bersumber dari konstitusi.

Menurut pendapat Prajudi Atmosudirdjo menyatakan : “wewenang merupakan kekuasaan untuk melakukan semua tindakan di dalam lapangan hukum publik, sedangkan kekuasaan untuk melakukan tindakan dalam lapangan hukum privat disebut hak”.<sup>6</sup>

Dalam perspektif hukum publik, negara merupakan organisasi jabatan. Menurut Logemann, dalam bentuk kenyataan sosialnya, negara merupakan organisasi yang berkenaan dengan berbagai fungsi. Fungsi merupakan lingkungan kerja yang terperinci dalam hubungannya secara keseluruhan. Fungsi-fungsi ini dinamakan jabatan. Negara merupakan organisasi jabatan.<sup>7</sup>

Soerjono Soekanto menguraikan perbedaan antara kekuasaan dan wewenang. Soerjono Soekanto mengatakan bahwa setiap kemampuan untuk mempengaruhi pihak lain dapat dinamakan kekuasaan, sedangkan wewenang adalah kekuasaan yang ada pada seseorang atau sekelompok orang, yang mempunyai dukungan atau mendapat pengakuan dari masyarakat.<sup>8</sup> Kewenangan atau wewenang merupakan suatu istilah yang biasa digunakan dalam lapangan hukum publik. Namun sesungguhnya terdapat perbedaan diantara keduanya. Kewenangan adalah apa yang disebut “kekuasaan formal”, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-undang atau legislatif dari kekuasaan eksekutif atau administratif. Karenanya, merupakan kekuasaan dari segolongan orang

---

<sup>6</sup> Prajudi Admosudirjo, *Hukum Administrasi Negara*, Cet. 9, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998). hlm.76.

<sup>7</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 73.

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 91-92.

tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan atau urusan pemerintahan tertentu yang bulat. Sedangkan wewenang hanya mengenai suatu bagian tertentu saja dari kewenangan. Wewenang (authority) adalah hak untuk memberi perintah, dan kekuasaan untuk meminta dipatuhi.<sup>9</sup>

Berdasarkan sumbernya, wewenang dibedakan menjadi dua, yaitu wewenang personal dan wewenang resmi. Wewenang personal yaitu wewenang yang bersumber pada intelegensi, pengalaman, nilai atau norma, dan kesanggupan untuk memimpin. Sedangkan wewenang resmi merupakan wewenang resmi yang diterima dari wewenang yang berada di atasnya.<sup>10</sup> Berdasarkan prinsip negara hukum, yaitu adanya asal legalitas yang dianut di Indonesia, maka wewenang pemerintahan berasal dari peraturan perundang-undangan. Secara teori, kewenangan yang diperoleh pemerintah yang berasal dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.<sup>11</sup> H.D. Van Wijk/Willem Konijnenbelt mendefinisikan tiga cara tersebut sebagai :<sup>12</sup>

- a. Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan (atributie : toekenning van een bestuursbevoegheid door een wetgever aan een bestuursorgaan). Kewenangan atributif bersifat permanen atau tetap ada, selama undang-undang mengaturnya.
- b. Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya (delegatie : overdracht van een bevoegheid van het ene bestuursorgaan aan een ander)

---

<sup>9</sup> “Teori Kewenangan”, <http://restuningmaharani.blogspot.com>, diakses tanggal 1 Agustus 2011.

<sup>10</sup> Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, hlm. 73.

<sup>11</sup> Ridwan HR, *op. cit.*, hlm. 104

<sup>12</sup> HD Van Wijk/Willem Konijnenbelt, *Hoofdstukken Van Administratief Recht, Vugas’Gravenhage*, hal. 129, Dikutip dari Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, (Jakarta: Rajawali Prees, 2010), hlm. 102.

yang beralih adalah seluruh wewenang dari delegans, maka yang bertanggung jawab sepenuhnya adalah delegataris.<sup>13</sup>

- c. Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangannya dijalankan oleh organ lain atas namanya.

## 2. Teori Kepastian Hukum

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum. Kata “kepastian” berkaitan erat dengan asas kebenaran, yaitu sesuatu yang secara ketat dapat disilogismekan secara legal-formal. Melalui logika deduktif, aturan-aturan hukum positif ditempatkan sebagai premis mayor, sedangkan peristiwa konkret menjadi premis minor. Melalui sistem logika tertutup akan diperoleh konklusi. Konklusi itu harus sesuatu yang dapat diprediksi, sehingga semua orang wajib berpegang kepadanya. Dengan pegangan inilah masyarakat menjadi tertib. Oleh sebab itu, kepastian akan mengarahkan masyarakat kepada ketertiban.<sup>14</sup>

Aristoteles dalam bukunya *Rhetorica* menjelaskan, bahwa tujuan hukum adalah menghendaki keadilan semata-mata dan isi (materi muatan) hukum ditentukan oleh kesadaran etis mengenai apa yang dikatakan adil dan apa yang dikatakan tidak adil. Memuat teori ini, hukum mempunyai tugas suci dan luhur, yakni keadilan dengan memberikan kepada tiap-tiap orang, apa yang berhak diterima serta memerlukan peraturan tersendiri bagi tiap-tiap kasus. Untuk terlaksananya hal tersebut, maka menurut teori ini, hukum harus membuat apa yang dinamakan *algamene regels* (peraturan/ketentuan

---

<sup>13</sup>Philipus M Hadjon, *Tentang Wewenang, Makalah pada Penataran Hukum Administrasi*, (Surabaya: Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1998), hlm. 9-10.

<sup>14</sup>Sidharta Arief, Meuwissen, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, (Bandung: PT. Refika Aditama, 2007), hlm 8.

umum) di mana peraturan/ketentuan umum ini diperlukan masyarakat demi kepastian hukum.<sup>15</sup> Kepastian hukum sangat diperlukan untuk menjamin ketenteraman dan ketertiban dalam masyarakat, karena kepastian hukum mempunyai sifat sebagai berikut :

- a. Adanya paksaan dari luar (sanksi) dari penguasa yang bertugas mempertahankan dan membina tata tertib masyarakat dengan perantara alat-alatnya.
- b. Sifat undang-undang yang berlaku bagi siapa saja.<sup>16</sup>

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian, yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu.<sup>17</sup>

Menurut Gustav Radbruch, “terdapat dua macam pengertian kepastian hukum, yaitu kepastian hukum oleh karena hukum” dan “kepastian hukum dalam atau dari hukum” :

Hukum yang berhasil menjamin banyak kepastian hukum dalam masyarakat adalah hukum yang berguna. “kepastian hukum oleh karena hukum” memberi dua tugas hukum yang lain, yaitu menjamin keadilan hukum serta hukum harus tetap berguna; sedangkan “kepastian hukum dalam hukum” tercapai, apabila hukum tersebut sebanyak-banyaknya undang-undang. Dalam undang-undang tersebut tidak terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan (undang-undang berdasarkan suatu sistem yang logis dan praktis). Undang-undang

---

<sup>15</sup> Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, (Bandung: Angkasa, 1980), hlm. 85.

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: penerbit Citra Aditya Bakti, 1999), hlm 23.

dibuat berdasarkan *rechtwerkelijkheid* (keadaan hukum yang sungguh-sungguh) dan dalam undang-undang tersebut tidak terdapat istilah-istilah yang dapat ditafsirkan secara berlain-lainan.<sup>18</sup>

Gustav Radbruch, juga menyebutkan bahwa hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut:

1. Asas kepastian hukum (*rechtmatigheid*), Asas ini meninjau dari sudut yuridis;
2. Asas keadilan hukum (*gerechtigheit*), Asas ini meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan;
3. Asas kemanfaatan hukum (*zwech matigheid atau doelmatigheid* atau *utility*).

Menurut Sudikno Mertokusumo, mengungkapkan bahwa kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat berjalan dengan semestinya, artinya dengan kepastian hukum individu yang memiliki hak adalah yang telah mendapatkan putusan dari keputusan hukum itu sendiri.

Sudikno pun menjelaskan, bahwa meskipun kepastian hukum berkaitan erat dengan keadilan akan tetapi hukum serta keadilan itu sendiri adalah dua hal yang berbeda. Hukum memiliki sifat-sifat berupa umum, mengikat setiap individu, menyamaratakan, sedangkan keadilan sendiri memiliki sifat yang berbeda yaitu subyektif, individualistis serta tidak menyamaratakan. Dari sifat yang ada pada hukum dan keadilan itu sendiri, dapat dilihat dengan jelas bahwa keadilan dan hukum adalah hal yang berbeda.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> E. Utrecht dalam Sudirman Sidabuke, *Kepastian Hukum Perolehan Hak Atas Tanah Bagi Investor*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang, 2007

<sup>19</sup>E. Fernando Manullang, M, *Legisme, Legalitas, dan Kepastian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), hal. 37

Berdasarkan uraian-uraian mengenai kepastian hukum diatas, maka kepastian dapat mengandung beberapa arti yakni, adanya kejelasan, tidak menimbulkan multitafsir, tidak menimbulkan kontradiktif, dan dapat dilaksanakan. Hukum harus berlaku tegas di dalam masyarakat, mengandung keterbukaan, sehingga siapapun dapat memahami makna atas suatu ketentuan hukum.

Apabila dalam prakteknya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan hukum, maka keadilan hukum yang harus diutamakan. Alasannya adalah bahwa keadilan hukum pada umumnya lahir dari hati nurani pemberi keadilan, sedangkan kepastian hukum lahir dari suatu yang konkrit.

### C. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan unsur yang mutlak dalam suatu penelitian karena metode penelitian akan menjadi arah dan petunjuk bagi suatu penelitian. Metode penelitian ini digunakan untuk memecahkan dan menjawab masalah dengan mengumpulkan data, klasifikasi, analisis, kesimpulan dan laporan. Metode yang digunakan penulis dalam penyusunan tesis ini adalah sebagai berikut :

#### 1. Sifat atau Jenis Penelitian

##### a. Sifat Penelitian

Dilihat dari segi sifatnya, penelitian ini adalah penelitian deskriptif, artinya penelitian yang menggambarkan objek tertentu dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan atau melukiskan secara sistematis fakta-fakta atau karakteristik populasi tertentu dalam bidang tertentu secara faktual dan cermat.<sup>20</sup> Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini semata-mata menggambarkan suatu objek untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>21</sup> Dalam penelitian ini penulis akan mendeskripsikan penelitian ini berkaitan dengan

---

<sup>20</sup> Sarifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1998), hlm 7

<sup>21</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research I*, (Yogyakarta : Yayasan Penerbitan Fak. Psikologi UGM, 1986), hlm 3.

bentuk-bentuk pelanggaran dan penyelesaian masalah-masalah kode etik Notaris di Kabupaten Sukabumi.

b. Jenis Penelitian

Penelitian Hukum Empiris adalah penelitian yang melihat sesuatu kenyataan hukum yang terjadi di masyarakat, dengan melihat dari sudut pandang empiris. Penelitian Yuridis Empiris yaitu cara prosedur yang dipergunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.

2. Pendekatan Masalah

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode yang digunakan adalah pendekatan sosio legal, pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan histori (historical approach). Metode pendekatan dengan Sosio legal adalah suatu pendekatan yang dilakukan dengan melihat sesuatu kenyataan hukum di dalam masyarakat, dan merupakan pendekatan yang digunakan untuk melihat aspek-aspek hukum dalam interaksi sosial di dalam masyarakat, berfungsi sebagai penunjang untuk mengidentifikasi dan mengklarifikasi temuan dan bahan non hukum bagi keperluan penelitian atau penulisan hukum.<sup>22</sup> Pendekatan perundangan-undangan adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menganalisa aturan dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum tersebut. Pandangan/doktrin akan memperjelas ide-ide dengan memberikan pengertian-pengertian hukum, konsep hukum, maupun asas hukum yang relevan dengan permasalahan. Pendekatan Historis adalah penelaahan serta sumber-sumber lain yang berisi tentang informasi-informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis. Dalam hal ini pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisa sejauh mana peran

---

<sup>22</sup> Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta : Sinar Grafika, 2014), hlm 103.

Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) dan Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia (DKD-INI) dalam menyelesaikan masalah-masalah pelanggaran Kode Etik Notaris di Kabupaten Sukabumi.

### 3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum Normatif, yaitu suatu prosedur penelitian ilmiah untuk mengemukakan kebenaran berdasarkan logika keilmuan dari sisi normatifnya. Sisi normatif disini tidak sebatas pada peraturan perundang-undangan saja. Sedangkan penelitian hukum Empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

#### a. Wawancara

Pengumpulan data dengan cara wawancara dilakukan tatap muka secara langsung dengan sumber data. Dalam teknik wawancara terdapat dua jenis dalam pengumpulannya.

- Wawancara Terstruktur, dimana dalam pengambilan data wawancara dilakukan dengan sudah menyiapkan pertanyaan-pertanyaan untuk menggali informasi yang bertujuan untuk mendapatkan data tersebut.
- Wawancara Tidak Terstruktur, dimana dalam teknik wawancara dalam mengajukan pertanyaan dilakukan secara bebas.

#### b. Observasi

Observasi adalah teknik yang dipakai untuk mengumpulkan data penelitian lewat pengamatan dan pengindraan. Peneliti kemudian membuat laporan berdasarkan apa yang dilihat, didengar, dan dirasakan selama observasi. Observasi dilakukan untuk mendapatkan gambaran

yang lebih nyata dan detail mengenai suatu peristiwa atau kejadian. Peneliti dapat mengamati komunitas tertentu untuk memahami kebiasaan atau cara kerja mereka. Observasi dapat berupa observasi partisipasi, tidak terstruktur, dan kelompok.

Observasi partisipasi dilakukan ketika peneliti turut bergabung ke dalam peristiwa atau komunitas yang diteliti. Observasi tidak terstruktur adalah pengamatan yang dilakukan tanpa pedoman dan penulis secara bebas mengembangkannya berdasarkan kondisi di lapangan. Terakhir, observasi kelompok dilakukan ketika tim peneliti mengamati objek penelitian secara berkelompok.

c. Studi Dokumen

Studi dokumen adalah jenis pengumpulan data yang meneliti berbagai macam dokumen yang berguna yang berhubungan dengan penelitin, studi dokumen dilakukan dengan mengkaji dokumen-dokumen terkait topik penelitian. Dokumen tersebut dapat berupa surat, arsip foto, notulen rapat, jurnal, buku harian, dan lain-lain.

4. Teknik Penyajian Data

Pada tahap ini, peneliti berusaha mencari dan mengumpulkan berbagai sumber data yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini terdapat data utama (primer) dan data pendukung (sekunder). Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung pada sumbernya atau objek penelitian. Dalam hal ini peneliti mendapatkan secara langsung data yang di ambil dari objek penelitian yang di lakukan dengan cara wawancara dengan nara sumber langsung yaitu Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris dan Anggota Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kabupaten Sukabumi, dan wawancara dengan Ketua dan Sekretaris Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia (DKD-INI) Kabupaten Sukabumi. Sedangkan Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari

sumber lain yang telah ada sehingga penulis tidak mengumpulkan data langsung dari objek yang diteliti. Dengan kata lain peneliti mendapatkan data bisa melalui penelaahan kepustakaan atau penelaahan terhadap berbagai literatur, buku-buku, undang-undang, jurnal, situs, dan lain-lain yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.

#### 5. Teknik Analisis Data

Penelitian ini menggunakan metode analisis data kualitatif. Metode ini memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya, dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan, untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku.<sup>23</sup> Terdapat banyak alasan yang sah mengapa metode ini dipilih, salah satunya karena penelitian dalam tesis ini bersifat deskriptif. Metode kualitatif, dapat digunakan untuk mengungkap dan memahami sesuatu di balik fenomena yang sedikit diketahui, metode ini juga dapat memberi rincian yang kompleks tentang fenomena yang sulit diungkap oleh metode kuantitatif. Teknik analisis data yang digunakan dalam analisis kualitatif yaitu :

##### 1. Reduksi Data (*Data Reduction*).

Reduksi data merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif. Reduksi data merupakan penyederhanaan, penggolongan, dan membuang yang tidak perlu data sedemikian rupa sehingga data tersebut dapat menghasilkan informasi yang bermakna dan memudahkan dalam penarikan kesimpulan. Banyaknya jumlah data dan kompleksnya data, diperlukan analisis data melalui tahap reduksi. Tahap reduksi ini dilakukan untuk pemilihan relevan atau tidaknya data dengan tujuan akhir.

---

<sup>23</sup> Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta : Rineka Cipta, 2007), hlm. 21.

2. Penyajian Data (*Display Data*).

Display data atau penyajian data juga merupakan tahap dari teknik analisis data kualitatif. Penyajian data merupakan kegiatan saat sekumpulan data disusun secara sistematis dan mudah dipahami, sehingga memberikan kemungkinan menghasilkan kesimpulan. Bentuk penyajian data kualitatif bisa berupa teks naratif (berbentuk catatan lapangan), matriks, grafik, jaringan ataupun bagan. Melalui penyajian data tersebut, maka nantinya data akan terorganisasikan dan tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Concluding Drawing Verivication*).

Penarikan kesimpulan dan verifikasi data merupakan tahap akhir dalam teknik analisis data kualitatif yang dilakukan melihat hasil reduksi data tetap mengacu pada tujuan analisis hendak dicapai. Tahap ini bertujuan untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan, persamaan, atau perbedaan untuk ditarik kesimpulan sebagai jawaban dari permasalahan yang ada.

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan memungkinkan mengalami perubahan apabila tidak ditemukan bukti yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid, maka kesimpulan yang dihasilkan merupakan kesimpulan yang kredibel. Verifikasi dimaksudkan agar penilaian tentang kesesuaian data dengan maksud yang terkandung dalam konsep dasar analisis tersebut lebih tepat dan obyektif. Salah satu cara dapat dilakukan adalah dengan Peer debriefing.

Untuk menganalisis data yang bersifat kualitatif ini, maka peneliti mempergunakan analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh dipilih dan

disusun secara sistematis, kemudian dianalisis secara kualitatif, untuk mendapatkan deskripsi tentang peran Majelis Pengawas Daerah Notaris dan Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia dalam penyelesaian masalah Kode Etik yang terjadi di Kabupaten Sukabumi, untuk selanjutnya disusun sebagai karya ilmiah dalam bentuk tesis.

#### **D. HASIL PENELITIAN**

Dari hasil penelitian penulis, terdapat 2 (dua) metode penyelesaian dalam pelanggaran, yaitu melanggar ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris dan/atau melanggar Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia. Yang mana jika seorang notaris melanggar ketentuan Undang-Undang No 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris dalam hal adanya laporan dari masyarakat atas perilaku Notaris kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) dan melalui laporan tersebut Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) mengambil tindakan yaitu dengan cara menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran Pelaksanaan Jabatan Notaris.

Kemudian apabila Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) tidak bisa mengatasi maka akan di alihkan kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) dan menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN). Setelah laporan tersebut di terima oleh Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) maka Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) menyelenggarakan sidang untuk memeriksa dan mengambil keputusan atas laporan masyarakat yang disampaikan melalui Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) dan memanggil notaris yang bersangkutan untuk dilakukan pemeriksaan atas laporan tersebut, Kemudian yang hanya dapat memberikan sanksi adalah Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) dengan memberikan sanksi hanya berupa teguran Lisan atau Tertulis, dan apabila Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN) telah Meng-Inkrah maka tidak bisa ada

pengajuan banding. Dan jika ingin mengusulkan pemberian sanksi terhadap Notaris Kepada Majelis Pengawas Pusat berupa :

- a. Pemberhentian sementara 3 (tiga) bulan sampai denan 6 (enam) bulan.
- b. Pemberhentian dengan tidak hormat.

Setelah laporan tersebut di teruskan kepada Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN) maka Majelis Pengawas Pusat Notaris (MPPN) mengusulkan pemberian sanksi berupa pemberhentian dengan tidak hormat kepada Menteri. Sanksi pemberhentian dengan tidak hormat adalah sanksi yang terberat yang dikenakan terhadap Notaris yang melakukan pelanggaran Kode Etik dan Undang-Undang Jabatan Notaris, namun adapula notaris yang di panggil oleh penyidik/penuntut umum atau pemeriksaan hakim terkait dengan minuta akta dan terkait boleh atau tidaknya notaris dibawa ke pengadilan dan itu harus atas izin dari Majelis Kehormatan Notaris Wilayah (MKNW).

Pada pelaksanaan pengawasan Kode Etik, Notaris yang diduga melakukan pelanggaran atas Kode Etik melalui proses pemeriksaan di Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia (DKD-INI) atas dugaan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (PENGDA INI) maupun laporan dari pihak lain, yang dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak adanya hal tersebut akan dilakukan pemeriksaan. Jika ternyata terdapat dugaan yang cukup kuat maka Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia (DKD-INI) memanggil Notaris yang bersangkutan dengan melalui surat untuk mendengarkan keterangan dan diberi kesempatan untuk melakukan pembelaan diri dari Notaris yang bersangkutan. Jika setelah pemeriksaan ditemukan bukti yang kuat akan terjadinya pelanggaran maka Dewan Kehormatan akan menjatuhkan sanksi kepada Notaris tersebut. Dalam hal pemanggilan tersebut Notaris tidak memenuhi panggilan atau tidak memberitahukan perihal ketidakhadirannya maka akan dilakukan pemanggilan untk kedua kalinya dengan jangka waktu 7 (tujuh) kerja hari sejak pemanggilan pertama. Jika dalam pemanggilan yang

kedua kalinya Notaris tersebut tetap tidak hadir atau memberitahukan perihal ketidakhadirannya maka akan dilakukan pemanggilan ketiga kalinya. Ketika sampai pemanggilan ketiga kalinya Notaris tersebut tidak hadir atau tidak memberitahukan perihal ketidakhadirannya maka Dewan Kehormatan akan tetap melaksanakan sidang pemeriksaan untuk membicarakan pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris tersebut. Keputusan pemberian sanksi yang telah ditetapkan harus dikirimkan kepada Notaris yang bersangkutan dan tembusannya kepada Pengurus Daerah, Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak keputusan tersebut ditetapkan.

Jika belum terdapat Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia (DKD-INI) maka Dewan Kehormatan Wilayah Ikatan Notaris Indonesia (DKW-INI) memiliki wewenang untuk melakukan sidang pemeriksaan atau melimpahkan ke Dewan Pengurus Daerah terdekat. Hal ini juga berlaku terhadap Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia (DKD-INI) yang tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya dengan baik. Dalam hal pemberian sanksi yang berupa pemberhentian sementara maupun pemecatan, Dewan Kehormatan berkonsultasi terlebih dahulu dengan Pengurus Daerah. Keputusan pemberian sanksi ini belumlah bersifat final dan dapat naik banding ke Dewan Kehormatan Wilayah Ikatan Notaris Indonesia (DKW-INI) serta Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia (DKP-INI).

Fakta atas adanya dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran Pelaksanaan Jabatan Notaris, Dewan Kehormatan Daerah/Dewan Kehormatan Wilayah/Dewan Kehormatan Pusat dapat mencari fakta atas prakarsa sendiri atau setelah menerima pengaduan secara tertulis dari anggota perkumpulan atau orang lain disertai bukti-bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi dugaan pelanggaran Kode Etik Notaris atau pelanggaran Pelaksanaan Jabatan Notaris oleh anggota perkumpulan, Pelanggaran ataupun penerimaan pengaduan yang terlebih dahulu diperiksa oleh satu Dewan Kehormatan, tidak

boleh lagi diperiksa oleh dewan kehormatan lainnya. Dan selanjutnya, Pemeriksaan dan penjatuhan sanksi pada tingkat pertama setelah menemukan fakta dugaan pelanggaran Kode Etik, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia (DKD-INI) yang memeriksa wajib memanggil secara tertulis anggota yang bersangkutan untuk memastikan terjadinya pelanggaran Kode Etik oleh anggota perkumpulan dan memberikan kesempatan kepada yang bersangkutan untuk memberikan penjelasan dan pembelaan. Pemanggilan tersebut dikirimkan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan, dalam hal anggota yang di panggil tidak hadir pada tanggal yang telah ditentukan, maka Dewan Kehormatan yang memeriksa akan memanggil kembali untuk yang kedua kali selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pemanggilan pertama.

Dalam hal anggota yang dipanggil tidak hadir pada pemanggilan kedua, maka Dewan Kehormatan yang memeriksa akan memanggil kembali untuk yang ketiga kali selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah pemanggilan kedua Apabila setelah pemanggilan ketiga ternyata masih juga tidak hadir, maka Dewan Kehormatan yang memeriksa tetap bersidang dan menentukan keputusan dan/atau penjatuhan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 6 Kode Etik, Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut dibuat Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh anggota yang bersangkutan dan Dewan Kehormatan yang memeriksa.

Dalam hal anggota yang bersangkutan tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan, maka berita acara pemeriksaan cukup ditandatangani oleh Dewan Kehormatan yang memeriksa selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal sidang terakhir, diwajibkan untuk mengambil keputusan atas hasil pemeriksaan tersebut sekaligus menentukan sanksi terhadap pelanggaran apabila terbukti ada pelanggaran sebagaimana

diatur dalam ketentuan Pasal 6 Kode Etik yang dituangkan dalam surat keputusan. Apabila anggota yang bersangkutan tidak terbukti melakukan pelanggaran, maka anggota tersebut dipulihkan namanya dengan surat keputusan Dewan Kehormatan yang memeriksa.

Dewan Kehormatan yang memeriksa wajib mengirimkan surat keputusan tersebut kepada anggota yang diperiksa dengan surat tercatat dan tembusanya Kepada Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah Dalam hal keputusan sanksi diputuskan oleh dan dalam kongres, wajib diberitahukan oleh kongres kepada anggota yang diperiksa dengan surat tercatat dan tembusanya kepada Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah. Pemeriksaan dan pengambilan keputusan sidang, Dewan Kehormatan yang memeriksa harus;

- a. Tetap menghormati dan menjunjung tinggi martabat anggota yang bersangkutan;
- b. Selalu menjaga suasana Kekeluargaan;
- c. Merahasiakan segala hal yang ditemukannya.

Sidang pemeriksaan dilakukan secara tertutup, sedangkan pembacaan keputusan dilakukan secara terbuka. Sidang Dewan Kehormatan yang memeriksa sah jika dihadiri oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah anggota. Apabila pada pembukaan sidang jumlah korum tidak tercapai, maka sidang diundur selama 30 (tiga puluh) menit. Apabila setelah pengunduran waktu tersebut kuorum belum juga tercapai, maka sidang dianggap sah dan dapat mengambil keputusan yang sah. Setiap anggota Dewan Kehormatan yang memeriksa mempunyai hak untuk mengeluarkan satu suara Apabila pada tingkat kepengurusan Daerah belum dibentuk Dewan Kehormatan Daerah, waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah tanggal sidang terakhir, diwajibkan untuk

mengambil keputusan atas hasil pemeriksaan tersebut sekaligus menentukan sanksi terhadap pelanggaran apabila terbukti ada pelanggaran sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 6 Kode Etik yang dituangkan dalam surat keputusan. Apabila anggota yang bersangkutan tidak terbukti melakukan pelanggaran, maka anggota tersebut dipulihkan namanya dengan surat keputusan Dewan Kehormatan yang memeriksa.

Dewan Kehormatan yang memeriksa wajib mengirimkan surat keputusan tersebut kepada anggota yang diperiksa dengan surat tercatat dan tembusannya Kepada Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah, Dalam hal keputusan sanksi diputuskan oleh dan dalam kongres, wajib diberitahukan oleh kongres kepada anggota yang diperiksa dengan surat tercatat dan tembusannya kepada Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah. Pemeriksaan dan pengambilan keputusan sidang, Dewan Kehormatan yang memeriksa harus:

- a. Tetap menghormati dan menjunjung tinggi martabat anggota yang bersangkutan;
- b. Selalu menjaga suasana kekeluargaan;
- c. Merahasiakan segala hal yang ditemukannya.

Sidang pemeriksaan dilakukan secara tertutup, sedangkan pembacaan keputusan dilakukan secara terbuka Sidang Dewan Kehormatan yang memeriksa sah jika dihadiri oleh lebih dari  $I/2$  (satu per dua) jumlah anggota. Apabila pada pembukaan sidang jumlah korum tidak tercapai, maka sidang diundur selama 30 (tiga puluh) menit. Apabila setelah pengunduran waktu tersebut korum belum juga tercapai, maka sidang dianggap sah dan dapat mengambil keputusan yang sah. Setiap anggota Dewan Kehormatan yang memeriksa mempunyai hak untuk mengeluarkan satu suara Apabila pada tingkat kepengurusan Daerah belum

dibentuk Dewan Kehormatan Daerah. maka tugas dan kewenangan Dewan Kehormatan Daerah dilimpahkan kepada Dewan Kehormatan Wilayah.

Pemeriksaan dan Penjatuhan Sanksi Pada Tingkat Banding dalam Pasal 10 Permohonan banding dilakukan oleh anggota yang bersangkutan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja, setelah tanggal penerimaan surat keputusan penjatuhan sanksi dari Dewan Kehormatan/Daerah Kehormatan Wilayah. Permohonan banding dikirim dengan surat tercatat atau dikirim langsung oleh anggota yang bersangkutan kepada Dewan Kehormatan Pusat dan tembusannya kepada Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah Dewan kehormatan yang memutus sanksi selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima surat tembusan permohonan banding wajib mengirim semua salinan/foto copy berkas pemeriksaan kepada Dewan Kehormatan Pusat. Setelah menerima permohonan banding, Dewan Kehormatan Pusat wajib memanggil anggota yang mengajukan banding, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima permohonan tersebut untuk didengar keterangannya dan diberi kesempatan untuk membela diri dalam sidang Dewan Kehormatan Pusat. Dewan Kehormatan Pusat wajib memutuskan permohonan banding selambat-lambatnya dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja setelah anggota yang bersangkutan diperiksa pada sidang terakhir.

Apabila anggota yang dipanggil tidak hadir, maka Dewan Kehormatan Pusat tetap akan memutuskan dalam waktu yang ditentukan. Dewan Kehormatan Pusat wajib mengirimkan surat keputusan tersebut kepada anggota yang diperiksa dengan surat tercatat dan tembusannya kepada Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah, selambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah tanggal surat keputusan. Dalam hal permohonan banding diajukan kepada Kongres, maka permohonan banding dilakukan oleh anggota yang

bersangkutan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum kongres diselenggarakan. Permohonan banding dikirim dengan surat tercatat atau dikirim langsung oleh anggota yang bersangkutan kepada presidium kongres melalui Sekretariat Pengurus Pusat dan tembusanya kepada Pengurus Pusat, Dewan Kehormatan Pusat, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Daerah dan Dewan Kehormatan Daerah.

Dewan Kehormatan yang memutus sanksi salambat-lambatnya dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah menerima surat tembusan permohonan banding wajib mengirim semua salinan/foto copy berkas pemeriksaan kepada presidium kongres melalui Sekretariat Pengurus Pusat. Kongres wajib memutuskan permohonan banding dalam kongres tersebut Apabila anggota yang mengajukan banding tidak hadir dalam kongres, maka kongres tetap akan memutuskan permohonan banding tersebut.

#### **E. Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Notaris Oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN)**

Penyelesaian masalah pelanggaran Kode Etik Notaris oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) merujuk kepada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. 15 tahun 2020 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Terhadap Notaris, yang didalamnya ada petunjuk pelaksanaan tugas Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) dan didalamnya ada mekanisme untuk penyelesaian kasus. Mekanismenya yang pertama, kalau ada surat laporan dari masyarakat diterima oleh sekretariat, kemudian sekretariat akan mempelajari dokumen tersebut dan membuat agenda untuk diadakan pemanggilan. Pemanggilan itu dilakukan dalam waktu minimal 7 (tujuh) hari sebelum dilangsungkannya rapat pemanggilan, kemudian surat tersebut dikirim melalui melalui WA atau Email dan setelah di kirim dan di konfirmasi oleh sekretariat, selanjutnya sekretariat menghubungi Notaris yang di duga melakukan pelanggaran dan

mengkonfirmasi kebersediaannya untuk hadir dalam rapat. Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) biasanya diberikan undangan melalui grup WA MPD yang isinya memberitahukan bahwa ada pemanggilan terhadap Notaris yang di duga melakukan pelanggaran tersebut,, maka pada saat itu hadir dan dibuat Berita Acara yang dibuat oleh Sekretariat, Notaris diminta untuk membawa dokumen pendukung terkait kasus laporan tersebut, kalau terkait akta maka notaris harus membawa akta yang di permasalahan sekaligus pada saat itu dilakukan pemeriksaan bulanan atau tahunan karena terjadi laporan untuk memastikan apakah notaris mempunyai protokol yang bagus atau tidak. Dari pemeriksaan tersebut notaris diberikan kesempatan untuk melakukan pembelaan diri, apakah notaris membuat secara tertulis atau lisan. Biasanya notaris diminta untuk membuat laporan atau kronologi secara tertulis atas jawaban daripada laporan tersebut, kalau belum setelahnya akan diminta untuk dibuatkan kronologi. Pada saat ditanya dan di buatkan Berita Acara Pemeriksaan dan kepada Notaris tersebut diberikan Berita Acaranya bahwa sudah dilakukan pemeriksaan, sedangkan hasil pemeriksaan itu oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) dijadikan untuk melakukan pengambilan keputusan apakah ada pelanggaran atau tidak, kalau hanya yang di perlukan itu tegurannya secara lisan maka ditulis teguran secara lisan atau tertulis. Setelah pemeriksaan tersebut dilakukan evaluasi kemudian apabila dari pemeriksaan pemanggilan awal ditemukan ada pelanggaran maka akan dibentuk majelis pemeriksa yang beranggotakan ketiga unsur yaitu unsur akademisi, unsur notaris dan unsur pemerintah daerah minimal 3 (tiga) orang. Majelis pemeriksa diberi SK dan Surat Tugas oleh Ketua untuk melakukan tugasnya memanggil notaris, mendatangi notaris, memeriksa sampai tuntas dan dibuatkan laporan hasil pemeriksaan tersebut dalam Berita Acara dan dilaporkan kepada ketua. Kalau ada pelanggaran dan sanksi akan dilaporkan kepada Majelis Pengawas Wilayah Notaris (MPWN).

**F. Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Notaris Oleh Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia (DKD-INI)**

Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (PENGDA INI) mempunyai Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia (DKD-INI) pada setiap kepengurusan. Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia (DKD-INI) terdiri dari 3 (tiga) orang anggota diantaranya, seorang ketua, seorang wakil ketua, dan seorang sekretaris. Anggota yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia (DKD-INI) adalah anggota biasa yang telah menjabat sebagai notaris sekurang-kurangnya 5 tahun dan anggota luar biasa (mantan notaris), yang senantiasa mentaati peraturan perkumpulan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdedikasi tinggi, berjasa dan loyal serta mempunyai rasa kepedulian yang tinggi kepada perkumpulan.<sup>24</sup>

Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia (DKD-INI) merupakan badan yang bersifat otonom di dalam mengambil keputusan yang mempunyai tugas dan kewajiban untuk memberikan bimbingan dan melakukan pengawasan dalam pelaksanaan serta pentaatan Kode Etik oleh para anggota perkumpulan di daerah masing-masing. Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia (DKD-INI) dalam menjalankan tugas dan kewajibannya berwenang untuk :<sup>25</sup>

1. Memberikan dan menyampaikan usul dan saran yang ada hubungannya dengan kode etik dan pembinaan rasa kebersamaan profesi (*corpsgeest*) kepada Pengurus Daerah.
2. Memberikan peringatan, baik secara tertulis maupun dengan lisan secara langsung kepada para anggota di daerah masing-masing yang melakukan

---

2005 <sup>24</sup> Anggaran Dasar Ikatan Notaris Indonesia, *Hasil Kongres Luar Biasa Bandung 27 Januari*

<sup>25</sup> *Ibid*

pelanggaran atau melakukan perbuatan yang tidak sesuai dengan kode etik atau bertentangan dengan rasa kebersamaan profesi.

3. Memberitahukan tentang pelanggaran tersebut kepada Pengurus Daerah, Pengurus Wilayah, Dewan Kehormatan Wilayah, Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat.
4. Mengusulkan kepada Pengurus Pusat melalui Dewan Kehormatan Wilayah dan Dewan Kehormatan Pusat untuk pemberhentian sementara anggota perkumpulan yang melakukan pelanggaran terhadap kode etik.

Dalam rangka menjalankan tugas dan kewajibannya, Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia (DKD-INI) menerima laporan dari masyarakat atau Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) apabila ada yang melakukan pelanggaran, selanjutnya oleh Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia (DKD-INI) menindak lanjutinya dengan mencari fakta atas pelanggaran yang terjadi tersebut. Setelah menemukan fakta-fakta Pelanggaran Kode Etik atau setelah menerima pengaduan, Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia (DKD-INI) memanggil anggota yang bersangkutan untuk memastikan apakah betul telah terjadi pelanggaran dan memberikan kesempatan kepadanya untuk memberikan penjelasan dan pembelaan. Namun, bila notaris pada panggilan pertama tidak diindahkan maka akan ada pemanggilan kedua, namun bila ada terjadi pelanggaran biasanya notaris langsung datang saat panggilan pertama sehingga laporan yang masuk bisa langsung untuk ditindak lanjuti.

Setelah pertemuan tersebut Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia (DKD-INI) membuat Risalah yang ditandatangani oleh anggota yang bersangkutan dan ketua serta seorang anggota Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia (DKD-INI). Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia (DKD-INI) diwajibkan untuk memberikan keputusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pengaduan

diajukan. Dalam menangani kasus ini, Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia (DKD-INI) harus tetap menghormati dan menjunjung tinggi martabat yang bersangkutan, selalu menjaga suasana kekeluargaan serta merahasiakan segala sesuatu yang ditemukannya. Hal ini karena seorang notaris yang diduga melakukan pelanggaran Kode Etik hendaknya diberikan pendampingan oleh perkumpulan dengan menjunjung asas praduga tak bersalah.

Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia (DKD-INI) berkoordinasi dengan Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) untuk melakukan pemeriksaan atas pelanggaran yang terjadi serta dapat menjatuhkan sanksi kepada Notaris. Apabila ada anggota yang diduga melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik, baik dugaan tersebut berasal dari pengetahuan Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia (DKD-INI) sendiri maupun karena laporan dari Pengurus Daerah (PENGDA) ataupun pihak lain kepada Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia (DKD-INI), maka selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia (DKD-INI) wajib segera mengambil tindakan dengan mengadakan sidang.

Sidang ini dilakukan untuk menindaklanjuti tentang dugaan pelanggaran yang terjadi, bila dalam kurun waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal ditentukan maka Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia (DKD-INI) akan memanggil notaris yang bersangkutan dengan surat tercatat atau ekspedisi, untuk keterangannya membela diri. Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia (DKD-INI) baru akan menentukan putusannya mengenai terbukti ada tidaknya Pelanggaran Kode Etik serta penjatuhan sanksi terhadap pelanggarnya (apabila terbukti), setelah mendengar keterangannya dan pembelaan diri dari anggota yang

bersangkutan dalam sidang Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia (DKD-INI).

Terhadap sanksi pemberhentian sementara atau pemecatan (onzetting) dari keanggotaan perkumpulan diputuskan, Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia (DKD-INI) wajib berkonsultasi terlebih dahulu dengan pengurus daerahnya. Putusan sidang Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia (DKD-INI) wajib dikirim oleh Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia (DKD-INI) kepada anggota yang melanggar dengan surat tercatat atau dengan ekspedisi dan tembusannya kepada Pengurus Cabang, Pengurus Daerah, Pengurus Pusat dan Dewan Kehormatan Pusat, semuanya itu dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja, setelah dijatuhkan putusan oleh sidang Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia (DKD-INI).

Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia (DKD-INI) Kabupaten Sukabumi dalam menyelesaikan kasus pelanggaran Kode Etik Notaris di Kabupaten Sukabumi memberikan sanksi hanya sebatas teguran secara lisan dan tertulis, sanksi yang sifatnya pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat belum ada.<sup>26</sup>

#### **G. Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Notaris dan Pelanggaran Norma Jabatan Di Kabupaten Sukabumi**

Penyelesaian masalah Pelanggaran Kode Etik di Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia (DKD-INI) dan Pelanggaran Norma Jabatan di Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kabupaten Sukabumi pada prinsipnya hampir sama dan sesuai dengan prosedur karena keduanya lembaga yang diberi kewenangan oleh institusi. Dewan

---

<sup>26</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak MH, SH., selaku Ketua DKD-INI Kabupaten Sukabumi, tanggal 27 Mei 2022

Kehormatan Daerah institusinya Ikatan Notaris Indonesia sedangkan Majelis Pengawas Daerah institusinya Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai wakil menteri di daerah. karena juklak dan juknis keduanya sama dibuat oleh unsur yang berkompeten untuk itu, cuma di Dewan Kehormatan Daerah yang membedakannya adalah ranah yang diperiksa dalam kasus tersebut. Apabila terjadi pelanggaran berat terhadap kode etik, maka akan di rekomendasikan untuk disidangkan di Majelis Pengawas Daerah. Misalnya apabila terjadi pelanggaran berat terhadap kode etik dan didalamnya juga ada pelanggaran norma jabatan maka akan dilakukan sidang bersama yang artinya antara Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia (DKD-INI) dan Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN), bahkan Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia (PENGDA INI) bergabung untuk memanggil notaris yang bersangkutan untuk memutuskan perkara.

Biasanya kalau ada laporan dari luar yaitu, laporan masyarakat, laporan dari pengacara atau surat pengaduan secara tertulis biasanya disikapi bersama tetapi keputusannya tetap perlembaga, dan bersama itu ditandatangani juga secara bersama-sama. Tujuannya dibuat forum bersama adalah untuk menghindari rasa segan terhadap rekan sejawat dalam Penegakan Kode Etik dan Norma Jabatan lintas lembaga dan memang selama ini dalam norma hukum peraturan jabatan belum ada yang mengatur mengenai rapat gabungan untuk penyelesaian kasus, akan tetapi di Kabupaten Sukabumi sudah dibiasakan untuk menyikapi problem notaris yang sifatnya ada unsur dari luar secara bersama-sama dengan memberikan saran, masukan, edukasi yang sifatnya tidak menggurui atau bertukar pengalaman, dan diskusi dengan rekan sejawat untuk melakukan perbaikan.

#### **H. Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Notaris Yang Semula Ditangani DKD- INI dan Akhirnya Bermuara Kepada MPDN Kabupaten Sukabumi**

Pelanggaran Kode Etik Notaris yang ditangani Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia (DKD-INI) Kabupaten Sukabumi pada umumnya atas temuan dari hasil pengawasan ke lapangan yang dilakukan secara per triwulan dengan cara mendatangi kantor notaris pada jam kerja, hasilnya ditemukan ada beberapa pelanggaran. Penanganan atas temuan tersebut, notaris dipanggil dan diberikan pembinaan, dan selanjutnya diamati per tri wulan jika tidak ada perubahan, baru dikenakan sanksi dan masuk ke sidang serta koordinasi dengan Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kabupaten Sukabumi karena MPDN yang berhak untuk mengeksekusi.

Dari hasil pengawasan langsung ke lapangan DKD-INI menemukan adanya 2 (dua) kasus yang sama yaitu perihal Notaris yang baru dilantik tidak melapor ke PENGDA, DKD-INI dan MPDN, artinya setelah diangkat menjadi Notaris di Kabupaten Sukabumi langsung membuka kantor dan tidak melaporkan diri ke pengurus setempat, hal tersebut termasuk pelanggaran sebagaimana tertuang dalam Pasal 7 UUJN-P bahwa dalam waktu paling lambat 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal pengambilan sumpah/janji jabatan Notaris, yang bersangkutan wajib :

- a. Menjalankan jabatannya dengan nyata;
- b. Menyampaikan berita acara sumpah/janji jabatan Notaris kepada Menteri, Organisasi Notaris, dan Majelis Pengawas Daerah; dan
- c. Menyampaikan alamat kantor, contoh tanda tangan, dan paraf, serta teraan cap atau stempel jabatan Notaris berwarna merah kepada Menteri dan pejabat lain yang bertanggung jawab di bidang pertanahan, Organisasi Notaris, Ketua Pengadilan Negeri, Majelis Pengawas Daerah, serta Bupati/Walikota di tempat Notaris diangkat.

Notaris yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud tersebut dapat dikenai sanksi berupa :

- a. Peringatan Tertulis;

- b. Pemberhentian Sementara;
- c. Pemberhentian dengan hormat; atau
- d. Pemberhentian dengan tidak hormat.

DKD-INI Kabupaten Sukabumi sudah memberikan peringatan secara tertulis dan Notaris yang bersangkutan segera memenuhinya. Dan dari hasil temuan tersebut di temukan adanya penyelundupan kasus-kasus, diantaranya Notaris tidak datang ke kantor sesuai ketentuan Pasal 17 ayat 1b UUJN-P, hanya pajang papan nama tidak ada kantornya, hal tersebut nantinya akan bermuara kepada MPDN karena termasuk pelaksanaan jabatan, dari situ terjadi kolaborasi pelanggaran, hal tersebut sudah di koordinasikan dengan MPDN karena MPDN yang berhak mengeksekusi.

Majelis Pengawas Daerah Notaris Kabupaten Sukabumi memiliki Program wajib, diantaranya mengagendakan pengawasan dan pembinaan. Pembinaan dan pengawasan selama masa pandemi tidak berjalan dengan maksimal, pengawasan secara langsung ke lapangan tidak bisa akan tetapi pembinaan melalui zoom meeting tetap berjalan. Untuk Pengawasan tahun 2021 sudah di lakukan 2 (dua) kali secara langsung dengan mendatangi Kantor Notaris, untuk pembinaan juga dilakukan 2 (dua) kali, yang pertama di bulan Maret 2021 melalui zoom meeting di Kantor Sekretariat MPDN Kabupaten Sukabumi, dan yang kedua di bulan Maret 2022 secara langsung ke lapangan dengan mendatangi Kantor Lembaga Pemasarakatan Kelas IIB Warungkiara karena pada waktu itu misinya adalah untuk memberikan pembinaan sekaligus pencerahan kepada warga binaan berkaitan dengan pembuatan akta yang penghadapnya adalah warga binaan.<sup>27</sup>

Selain program wajib yang dilakukan secara rutin, Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kabupaten Sukabumi memiliki program

---

<sup>27</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak HS, SH., selaku Ketua MPDN Kabupaten Sukabumi, tanggal 27 Mei 2022

masing-masing Anggota aktif secara individu, maksudnya kemanapun anggota MPDN berjalan, apapun siapaun secara pribadi berwenang untuk menerima laporan, contoh: seorang anggota MPDN yang sedang dalam perjalanan, lalu menemukan Kantor Notaris dan di foto selanjutnya di laporkan ke MPDN, dari situ dapat ditemukan papan nama yang tidak sesuai, lalu di tindak lanjut atau ada juga menerima laporan dari individu. Dari informasi-informasi tersebut di tindak lanjut dalam rapat terkait dengan laporan-laporan tersebut dan sudah ada hasilnya dari beberapa laporan yang diterima. Pada umumnya yang pertama Notaris tidak ada di Kantor, yang kedua Kantor tutup dan yang ketiga adanya perantara dari Notaris kepada pihak lain dan menandatangani akta diluar wilayah kerja.<sup>28</sup>

Hambatan-hambatan yang terjadi di lapangan selama proses Pengawasan dan Pembinaan berlangsung diantaranya kantor tutup, padahal MPDN Kabupaten Sukabumi sudah memberitahukan secara resmi dan tercatat 7 (tujuh) hari sebelum Pemeriksaan dan Pengawasan agar supaya Notaris yang bersangkutan berada di kantornya dan mempersiapkan semua protokol yang akan di periksa, kemudian keberadaan kantor yang sulit untuk di jangkau, kantornya berada di pelosok-pelosok perumahan sementara tanda petunjuk jalan pada papan nama tidak sesuai dengan yang tercantum di Pengecualian. Agar Pembinaan dan Pengawasan berjalan secara maksimal diharapkan seluruh Notaris memenuhi persyaratan formal secara fisik dan yuridis.<sup>29</sup>

## **B. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Kode Etik Notaris**

### **1. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Kode Etik Notaris Yang Ditangani DKD-INI Kabupaten Sukabumi**

---

<sup>28</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak AZ, SH., M.Kn, selaku Sekretaris MPDN Kabupaten Sukabumi, tanggal 27 Mei 2022

<sup>29</sup> Hasil Wawancara dengan Bapak YD, SH., MH, selaku Wakil Ketua MPDN Kabupaten Sukabumi, tanggal 31 Mei 2022

Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia (DKD-INI) Kabupaten Sukabumi Periode 2021-2024 melakukan pengawasan langsung turun ke lapangan menyisir, melihat kantor-kantor notaris tanpa pemberitahuan sebelumnya, dan selama DKD-INI melakukan pengawasan secara langsung ke lapangan ditemukan fakta adanya Pelanggaran Kode Etik, diantaranya :

- 1). Notaris membuka kantor diluar wilayah kedudukan, persisnya berkantor di wilayah Kota Sukabumi sementara dalam Surat Keputusan diangkat sebagai Notaris Kabupaten Sukabumi, hal tersebut langsung diberikan teguran, di telepon langsung dan Notarisnya di suruh menghadap ke Majelis Dewan Kehormatan dan DKD-INI memberikan peringatan. Notaris tersebut mengakui kesalahan dan langsung menurunkan papan nama nya. Diberikan waktu selama 2-3 bulan untuk pindah. Kalau sudah mengakui kesalahan tidak mungkin di tindak, kecuali Notarisnya bandel.
- 3). Papan namanya ada akan tetapi setelah DKD-INI memeriksa kantor tersebut ternyata bukan kantor tetapi rumah saudaranya dan kantornya tidak ada, artinya hanya ikut menumpang saja. Hal tersebut langsung di tegur dan diberikan peringatan secara lisan agar supaya dapat dikembalikan fungsinya sebagai Kantor Notaris.
- 4). Notaris tidak memasang papan namanya sendiri yang artinya tidak ada papan namanya, tetapi memasang papan nama orangtuanya yang sudah pensiun, jadi diluarnya menggunakan papan nama ibunya yang sudah pensiun akan tetapi yang praktek membuat akta anaknya yang sudah menjadi Notaris. Tindakan dari DKD-INI Kabupaten Sukabumi langsung menurunkan papan nama ibunya yang sudah pensiun kemudian diminta untuk memasang papan nama Notaris yang bersangkutan. Sudah dilakukan peringatan secara langsung pada saat dilakukan penindakan dan dikembalikan ke keadaanya.

Dewan Kehormatan Daerah dapat mencari fakta pelanggaran atas prakarsa sendiri atau menerima pengaduan secara tertulis dari seseorang anggota perkumpulan atau orang lain dengan bukti-bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran terhadap kode etik. Selanjutnya setelah menemukan fakta-fakta pelanggaran kode etik atau setelah menerima pengaduan, Dewan Kehormatan Daerah wajib memanggil anggota yang bersangkutan untuk memastikan apakah betul telah terjadi pelanggaran dan memberikan kesempatan kepadanya untuk memberikan penjelasan dan pembelaan. Dari pertemuan tersebut dibuat risalah yang ditandatangani oleh anggota yang bersangkutan dan ketua serta seorang anggota Dewan Kehormatan Daerah. Dewan Kehormatan Daerah diwajibkan untuk memberikan keputusan dalam waktu 30 (tiga puluh) hari setelah pengaduan diajukan.

## **2. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Kode Etik Notaris Yang Pernah Ditangani Oleh MPDN Kabupaten Sukabumi.**

Bentuk-bentuk pelanggaran Norma Jabatan Notaris yang pernah ditangani oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kabupaten Sukabumi saat ini garis besarnya adalah berkaitan dengan hasil pengawasan langsung ke lapangan, dalam pengawasan tersebut MPDN aktif memeriksa kantor notaris, yang diperiksa berkaitan dengan protokol dan pelaksanaan jabatan dan dari temuan pengawasan tersebut ada beberapa hal yang berkaitan dengan Pelanggaran Kode Etik, diantaranya terkait dengan :<sup>30</sup>

### **1. Papan Nama**

Bentuk pelanggaran :

- a. Letak Papan Nama berada diluar lingkungan Kantor, misalnya letak Kantornya berada didalam Perumahan sementara letak Papan Nama

berada di luar gerbang perumahan, seharusnya menggunakan papan petunjuk sesuai dengan ketentuan Kode Etik INI Pasal 5 Pengecualian

- b. Ukuran Papan Nama tidak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Pasal 3 Kode Etik Ikatan Notaris Indonesia.
- c. Penulisan dalam Papan Nama Notaris dan PPAT digabungkan dalam satu Papan Nama.
- d. Menggunakan Papan petunjuk arah yang dalam ketentuan Kode Etik INI Pasal 5 Pengecualian ditulis maksimum radius 100 m akan tetapi pada kenyataannya kalau diukur lebih dari 100 m dan juga ditulis nama dan alamat di papan tersebut.

Terkait dengan Papan Nama Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kabupaten Sukabumi berkoordinasi dengan Dewan Kehormatan Daerah Ikatan Notaris Indonesia (DKD-INI) Kabupaten Sukabumi terhadap temuan tersebut. Karena Sekretaris MPDN merangkap juga sebagai Sekretaris DKD-INI jadi sudah bisa langsung ditindak lanjut, tidak perlu lagi koordinasi dengan DKD-INI karena data sudah langsung ada, jadi Sekretaris bertindak dua Ketika bertindak di MPDN dan Ketika bertindak untuk DKD-INI.

## 2. Waktu Berkantor

Pada saat pengawasan berlangsung mayoritas notaris pada umumnya berada di kantor, karena 7 (tujuh) hari sebelum pengawasan sudah ada pemberitahuan secara resmi melalui surat, akan tetapi kenyataannya di lapangan masih saja ada Notaris yang tidak hadir di kantor pada saat pengawasan tersebut, diantaranya: kantor buka tetapi Notarisnya tidak ada di kantor, kantor tutup, kantornya buka, Notarisnya ada tetapi tidak memiliki Dokumen Protokol. Hal tersebut bukan termasuk Pelanggaran Kode Etik akan tetapi termasuk kewenangan MPDN, tetapi waktu

berkantornya, waktu kehadirannya termasuk pelanggaran kode etik karena Notaris tidak boleh meninggalkan kantor.

3. Kerjasama dengan Lembaga Tertentu

Melakukan Kerjasama dengan lembaga tertentu, artinya Notaris melakukan Kerjasama dengan biro jasa, perantara, biong, atau makelar untuk mendapatkan perkerjaan, indikasinya dengan harga rendah karena sudah di potong oleh penyedia jasa, bahkan ada karyawan Notaris yang ikut bermain sebagai perantara, dokumen juga sudah dipersiapkan, sehingga Notaris tidak maksimal dalam melihat dokumen bahkan yang lebih parah nya ada kecenderungan Notaris tidak bertemu secara langsung dengan klien.

4. Notaris Beda Tempat Kedudukan

Notaris dan PPAT beda tempat kedudukan, Notarisnya Kabupaten Sukabumi sedangkan PPAT di Kota Sukabumi.

Hal tersebut diatas adalah pelanggaran-pelanggaran dari hasil pengawasan atau fakta-fakta yang ada dilapangan. MPDN aktif mencari data sedangkan pengawasan MPDN secara pasif yaitu menerima laporan-laporan dari luar. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan laporan-laporan dari luar terkait pelanggaran kode etik, diantaranya :

1. Menerima Laporan dari Masyarakat

Menerima laporan dari masyarakat ini indikator atau jenisnya pelanggaran yang dilakukan oleh notaris, yang di laporkan yang pertama karakternya ada yang ranah PPAT tapi melaporkan Notarisnya ke MPDN pada umumnya. Ada yang melaporkan Notaris nya ke MPDN memang ada kaitan dengan Notaris tersebut, tetapi untuk laporan masyarakat. Yang merangkap Notaris adalah PPAT, Bukan PPAT merangkap Notaris itu artinya kalau perbuatan PPAT nya dilaporkan berarti juga melaporkan

Notaris. Makanya MPDN berwenang untuk menindaklanjuti laporan tersebut itu yang menjadi dasarnya dalam UUJN, pertama Notaris berwenang untuk membuat akta di bidang pertanahan, dan yang kedua Notaris merangkap PPAT. Jadi kalau ada yg mengatakan bahwa ini kewenangannya kewenangan PPAT MPDN tidak berwenang itu keliru kita berpatokan kepada kewenangan Notaris saja di bidang pertanahan. Yang berkaitan dengan laporan masyarakat itu ada dua indikasinya, yang dilaporkan unsur-unsur atau jenis pelanggaran yang pertama berkaitan dengan pelaksanaan kewenangan di bidang pertanahan itu satu terkait perbuatan di Akta Jual Beli, kemudian yang kedua berkaitan dengan laporan dari penegak hukum terkait dengan adanya tindak pidana.

2. Menerima Laporan Dari Kepolisian

Menerima laporan dari pihak kepolisian terkait dengan adanya dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Notaris tersebut atas laporan masyarakat.

3. Menerima Laporan dari Pengacara/Advokat

Ada laporan dari Pengacara/Advokat yang isi suratnya meminta protokol PPAT sementara yang di laporkan Notarisnya. Dari laporan tersebut ada yang disikapi dan sudah dirapatkan tapi tidak bisa memberikan keterangan karena yang bersangkutan tidak konfirmasi balik.

Dari surat-surat pengacara/advokat yang paling fenomenal ada yg untuk memberhentikan notaris bahkan surat tersebut sudah sampai ke Kanwil, oleh Kanwil dikembalikan ke MPDN dan oleh MPDN tidak menindaklanjuti kembali alasannya karena salah nama jadi tidak bisa di proses, seharusnya pihak pengacara/advokat konfirmasi ke MPDN.

4. Menerima Hasil Pemeriksaan

MPDN Kabupaten Sukabumi tiba-tiba saja sudah menerima surat hasil pemeriksaan dari Majelis Kehormatan Notaris dan Majelis Kehormatan

Wilayah atau Majelis Pengawas Wilayah meminta data-data atau dokumen yang indikasinya adalah dari kasus sebelumnya.

Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kabupaten Sukabumi aktif turun kelapangan secara langsung memberikan Pengawasan dan Pembinaan. Pengawasan secara langsung diantaranya Pemeriksaan Rutin Protokol Notaris, pada waktu pemeriksaan dilakukan, Notaris bersangkutan wajib berada di kantornya dan mempersiapkan semua protokol yang akan diperiksa, yang terdiri dari :

- a. Minuta akta;
- b. Buku daftar akta atau Reportorium;
- c. Buku khusus untuk mendaftarkan surat dibawah tangan yang disahkan tandatangannya dan surat di bawah tangan yang di bukukan;
- d. Buku daftar nama penghadap atau klapper dari daftar akta dan daftar surat di bawah tangan yang disahkan;
- e. Buku daftar protes;
- f. Buku daftar wasiat; dan
- g. Buku daftar lain yang harus disimpan oleh Notaris berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Majelis Pemeriksa juga harus memeriksa, antara lain :

- a. Kondisi kantor Notaris;
- b. Surat pengangkatan sebagai Notaris dan Berita Acara Sumpah Jabatan;
- c. Surat Keterangan izin cuti Notaris dan Sertipikat cuti Notaris;
- d. Keadaan arsip;
- e. Keadaan penyimpanan akta;
- f. Laporan bulanan;
- g. Uji petik terhadap akta;

h. Jumlah pegawai, dan

i. Sarana kantor

Selain itu Majelis Pemeriksa mencatat pada buku daftar dan bundel minuta akta yang termasuk dalam protokol Notaris dengan menyebutkan tanggal pemeriksaan, jumlah akta serta jumlah surat di bawah tangan yang disahkan dan yang dibuat sejak tanggal pemeriksaan terakhir. Sedangkan Pembinaan dilakukan melalui media rapat/media zoom atau Notaris dikumpulkan untuk diberikan pencerahan, bisa juga Pembinaan dilakukan secara personal melalui pesan singkat WhatsApp atau melalui telepon diingatkan secara pribadi sebagai pembinaan oleh Majelis Pengawas Daerah Notaris (MPDN) Kabupaten Sukabumi.

#### **E. KESIMPULAN**

1. Penyelesaian masalah Pelanggaran Kode Etik di DKD-INI dan masalah Pelanggaran Norma Jabatan di MPDN Kabupaten Sukabumi pada prinsip dan cara penanganannya hampir sama dan sesuai dengan prosedur, karena keduanya dibentuk oleh lembaga yang berkompeten untuk itu serta diberi kewenangan oleh institusi. DKD institusinya INI sedangkan MPD institusinya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sebagai wakil menteri di Daerah karena juklak dan juknis keduanya sama, di DKD yang membedakannya adalah ranah yang diperiksa, apabila terjadi pelanggaran berat terhadap kode etik, maka akan di rekomendasikan untuk disidangkan di Majelis Pengawas Daerah.
2. Bentuk-bentuk pelanggaran Kode Etik Notaris dan pelanggaran norma jabatan di Kabupaten Sukabumi antara lain terkait masalah papan nama notaris, baik letak, ukuran penulisan, ataupun papan petunjuk arah yang tidak sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kode etik notaris, waktu berkantor, kerjasama dengan lembaga tertentu seperti biro jasa, makelar atau biong serta beda tempat kedudukan. Pelanggaran-pelanggaran tersebut termasuk dalam

pelanggaran kode etik notaris dan dapat dikategorikan sebagai pelanggaran ringan, hal tersebut dapat dilihat dari bentuk sanksi yang dijatuhkan hanya berupa teguran secara lisan dan tertulis.

## F. DAFTAR PUSTAKA

### 1. Buku

- Ashshofa, Burhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 2007
- Tobing, G.H.S. Lumban S.H, *Peraturan Jabatan Notaris*, Cetakan ke-3, Jakarta, Erlangga, 1991
- Koesoemawati, Ira dan Rijan, Yunirman, *Ke Notaris Mengenal profesi notaris, memahami praktik kenotariatan, Ragam dokumen penting yang diurus notaris, Tips agar tidak tertipu notaris*, Cetakan ke-1, Jakarta, Raih Asa Sukses, 2009
- Adjie, Habib, *Hukum Notaris Indonesia, Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung, Refika Aditama, 2008
- Tunggal, Hadi Setia, *Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Jabatan Notaris dilengkapi Putusan Mahkamah Konstitusi & AD, ART dan Kode Etik Notaris*, Jakarta: Harvarindo, 2006
- Zakar, Amri, S.H., M.Kn, *Tabir Kesaktian Akta Notaris*, Cet. Pertama, Depok: Khalifah Mediatama, 2020
- Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1986
- Kadafi, Biniziad, dkk, *Advokat Indonesia Mencari Legitimas; Sudi Tentang Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*, Jakarta, Pusat Studi Hukum & Kebijakan Indonesia (PSHK), 2001
- Utrecht dalam Raharjo, Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Angkasa, 1980
- Admosudirjo, Prajudi, *Hukum Administrasi Negara*, Cetakan ke-9, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1998
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006
- Soekanto, Soerjono, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2003
- Van Wijk, HD/Konijnenbelt, Willem, *Hoofdstukken Van Administratief Recht, Vugas'Gravenhage*, hal. 129, Dikutip dari Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Edisi Revisi, Jakarta, Rajawali Prees, 2010
- Arief, Sidharta, Meuwissen, *Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2007
- Raharjo, Satjipto, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung, Angkasa, 1980
- Syahrani, Riduan, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung, penerbit Citra Aditya Bakti, 1999

- Manullang, E. Fernando M, *Legisme, Legalitas, dan Kepastian Hukum*, Jakarta, Kencana, 2016
2. **Badan, Lembaga dan Institusi**  
Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 1999  
Badan Pembinaan Hukum Nasional RI, *Analisis dan Evaluasi Tentang Kode Etik Advokat dan Konsultan Hukum, Badan Pembinaan Hukum Nasional RI*, Jakarta, 1997
  3. **Majalah**  
Henricus Subekti, *Tugas Notaris (Perlu) Diawasi*, (Majalah Renvoi Nomor 11.35.III, Edisi 3 April 2006  
Abdul Bari Azed, *Kebijakan Pemerintah di bidang Kenotariatan*, Edisi 8, Jakarta, Media Notariat, 2008
  4. **Makalah**  
Philipus M Hadjon, “Tentang Wewenang”, Makalah pada Penataran Hukum Administrasi, Surabaya, Fakultas Hukum Universitas Airlangga, 1998  
Indroharto, “Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, dalam Paulus Efendie Lotulung”, Himpunan Makalah Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1994
  5. **Skripsi, Tesis dan Disertasi Yang Belum di Publikasikan**  
E. Utrecht dalam Sudirman Sidabuke, *Kepastian Hukum Perolehan Hak Atas Tanah Bagi Investor*, Disertasi, Program Pascasarjana Universitas Brawijaya, Malang, 2007
  6. **Peraturan Perundang-Undangan**  
Indonesia, *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, LN Tahun 2004 No. 117, TLN No. 4432.*  
*Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2021 Tentang Tugas Dan Fungsi, Syarat Dan Tata Cara Pengangkatan Dan Pemberhentian, Struktur Organisasi, Tata Kerja, Dan Anggaran Majelis Kehormatan Notaris*  
*Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja. Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian, serta Anggaran Majelis Pengawas Notaris.*  
*Perubahan Kode Etik Notaris, Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten, 29-30 Mei 2015.*
  7. **Internet**  
<https://prospeku.com>, diakses tanggal 13 januari 2022  
<https://www.hukumonline.com>, diakses tanggal 20 April 2022  
Teori Kewenangan, <http://restuningmaharani.blogspot.com>, diakses tanggal 1 Agustus 2011.

<https://jabarprov.go.id/index.php/pages/id/1042#:~:text=Dilihat%20dari%20adm inistrasi%20pemerintahan%2C%20Kabupaten,364%20desa%20dan%203%20kelurahan>. Diakses tanggal 10 Mei 2022.

**8. Jurnal**

Yoyon Mulyana Darusman, “Kedudukan Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Otentik dan Sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah” Jurnal Hukum, 2016